

PENGAKUAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN INDONESIA MALAYSIA DI KUA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

Rafli Alfianto¹⁾, Slamet Mujiono²⁾

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
email: raflialfianto17@gmail.com

Abstract

Marriage of different nationalities is a social phenomenon in which two individuals from different countries marry. Marriage of different nationalities also raises problems, namely from a legal perspective including how the recognition of marriages of different nationalities, the provisions regarding permission between couples of both Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) who want to marry and the consequences arising from marriages of different nationalities. This research is a normative-empirical research by using or providing the concept of legal rules or legal regulations to an event that occurs in society to be able to produce legal certainty. The findings of this research show that couples who recognize marriages of different nationalities but the recognition cannot be recorded because they do not fulfill the administrative process in the form of a marriage certificate from abroad.

Keywords: Recognition, Marriage, Marriage of Different Nationalities.

Abstrak

Perkawinan beda kewarganegaraan adalah fenomena sosial di mana dua individu dari negara yang berbeda menikah. Perkawinan beda kewarganegaraan juga menimbulkan problematika yaitu dari segi hukum diantaranya adalah bagaimana pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut, ketentuan mengenai ijin antara pasangan baik warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang hendak melangsungkan perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan atau memberikan konsep kaidah hukum atau peraturan hukum terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk dapat menghasilkan kepastian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan terhadap pasangan yang melakukan pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan akan tetapi pengakuan tersebut tidak dapat dicatatkan dikarenakan tidak memenuhi proses administrasi berupa surat keterangan menikah dari luar negeri.

Kata Kunci: Pengakuan, Perkawinan, Perkawinan Beda Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. atau dapat juga terjadi antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya antara warga negara Belanda dengan warga negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia, dan seterusnya. Tetapi perkawinan beda kewarganegaraan seperti contoh tersebut, tidak termasuk kualifikasi pengertian "perkawinan beda

kewarganegaraan menurut perumusan Pasal 57 UUP Nomor 1 Tahun 1974." Sama halnya dengan di Indonesia perkawinan di Malaysia telah diatur ke dalam suatu bentuk undang-undang. Hanya saja perbedaannya adalah di Malaysia setiap wilayah bagian (negeri/provinsi) memiliki undang-undang tersendiri. Undang-undang perkawinan untuk nagara bagian diatur dalam Enakmen yang terdapat di setiap negeri-negeri (negara bagian). Sedangkan undang-undang perkawinan untuk Wilayah Persekutuan diatur dalam Akta 303 UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984. Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami istri dan kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia yaitu dapat mempengaruhi status terhadap anak yang diperoleh melalui perkawinan yang dilangsungkan secara beda kewarganegaraan. Akibat hukum yang lain dari perkawinan beda kewarganegaraan dan bertempat tinggal di Indonesia dapat di analogikan dengan akibat perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UUP.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris yaitu hukum sebagai implementasi dari ketentuan hukum normatif yang berupa undang- undang terhadap peristiwa yang terjadi di dalam lokasi penelitian dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Tambak. Data primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan tentang perkawinan perkawinan beda kewarganegaraan dan data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada KUA Kecamatan Tambak dan pelaku untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku- buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tentang masalah- masalah yang berkaitan dengan perkawinan beda kewarganegaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. wawancara

¹ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafika, 2012) h. 103

dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian² Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambak Bapak Sokhibul Ikhsan S.H.I kewenangan KUA Tambak dalam memberikan pengakuan untuk perkawinan yang berbeda kewarganegaraan sudah menjadi tugasnya hal ini dikarenakan agar perkawinan tersebut diakui dan mendapat kepastian hukum serta perlindungan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan tersebut. Bentuk pengakuan dan perkawinan yang terjadi dalam perkawinan berupa tulisan, yaitu pencatatan perkawinan yang berupa akta nikah.⁴

Mengenai pengakuan atau pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hal ini bisa dicatatkan melalui KUA Kecamatan Tambak dikarenakan hal itu sudah menjadi salah satu tugas KUA itu sendiri. Mengenai bagaimana proses pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri agar pernikahan tersebut bisa sah dan diakui oleh negara Indonesia, Bapak Sokhibul Ikhsan S.H.I selaku kepala KUA Kecamatan memberikan penjelasan mengenai ketentuan pencatatan yang dilakukan di luar negeri ini berpedoman dengan mengikuti undang-undang yang berlaku.⁵

Pasangan yang belum melakukan pengakuan dalam hal ini mencatatkan

² Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin : Antasari Press,2011) h. 75

³ Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.15

⁴ Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004) h. 25.

⁵ Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 25 Maret Pukul 13.58

perkawinannya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya⁶:

- a. Ketidaktahuan pasangan tersebut akan sistem perkawinan beda kewarganegaraan.
- b. Pengurusan dokumen yang rumit .
- c. Mereka yang melangsungkan perkawinan memang tidak ada niatan untuk dicatatkan.

Selanjutnya mengenai kewenangan kua dalam mencatatkan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri juga dijelaskan oleh kepala kua kecamatan tambak bahwa perkawinan tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 1 jika perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara WNI dan WNA adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di tempat perkawinan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut dibuktikan dengan pasangan suami isteri mendapatkan bukti dari hasil perkawinan yang telah dilangsungkan berupa kutipan akta nikah yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi.

Proses pengakuan yang terjadi di dalam KUA Kecamatan Tambak terbagi menjadi 2 proses diantaranya yaitu:

- a. Proses pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri.
- b. Proses pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di KUA Tambak.

Dalam menjalankan proses pengakuan tersebut, KUA Kecamatan Tambak sendiri sudah melakukan proses pengakuan tersebut yang kemudian di catatkan dan dinamai pencatatan perkawinan sudah dilakukan sejak dulu.

Dalam proses pengakuan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Tambak memberikan penjelasan bahwa proses pencatatan adalah proses yang paling akhir dalam memberikan legalitas atau pengakuan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan proses pencatatan perkawinan baik perkawinan yang dilakukan antara WNI dan perkawinan yang dilakukan beda kewarganegaraan telah melewati proses rangkaian hukum yang berlaku dan juga dari proses tersebut telah mendapatkan

⁶ Ibid

keabsahan hukum, yang membedakan antara proses pengakuan perkawinan sesama WNI dengan perkawinan beda kewarganegaraan hanyalah terletak pada persyaratan dan dokumen-dokumen nya saja.

B. Ijin Nikah Warga Negara Asing Terhadap Pernikahan Yang Dilakukan di Indonesia

1. Ijin WNA melakukan perkawinan dengan WNI di Indonesia dari negara asal Malaysia

Dari subjek yang melangsungkan perkawinan beda. kewarganegaraan terdiri dari seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia di bagian Negeri Johor Bahru dan perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia. Pihak laki-laki yang berkewarganegaraan yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia maka harus mendapatkan izin perkawinannya di negara asalnya yang telah diatur di negeri bagian tempat tinggal suami tersebut yang terdapat di Johor Bahru yang diatur melalui Enakmen. Enakmen berasal daripada perkataan Inggris yaitu Enactment. Jika di Malaysia, Enakmen itu merujuk kepada proses undang-undang yang merupakan bagian daripadanya dan merupakan perjanjian yang kan menjadi satu pelaksanaan hukum dan memberi kesan.⁷

Peraturan berkaitan perkawinan yang terjadi antara subjek perkawinan tersebut diatur di dalam Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Bahwasanya jika mengacu pada Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 WNA Malaysia di Negeri Johor yang ingin mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut di Indonesia harus memenuhi sebagai berikut :

Pertama, harus cakap umur (memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan undang-undang) yaitu laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun dan apabila ada kepentingan lain bisa mengajukan dispensasi nikah terhadap hakim. *Kedua*, perkawinan tersebut harus melalui ketentuan yang diatur dan tidak melanggar Enakmen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun (2003). *Ketiga*, jika dari pihak laki-laki atau pihak perempuan yang

⁷ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen> diakses pada tanggal 01 April 2024

bertempat tinggal di negeri johor ingin melangsungkan perkawinan maka harus membuktikan kebenaran perkawinan tersebut dan sebaliknya dari luar negeri Johor maka juga harus membuktikannya juga. *Keempat*, Jika ingin melangsungkan perkawinan dengan orang yang berada di luar negeri Johor diperbolehkan sesuai dengan undang-undang dan memenuhi ketentuan hukum syara dan mendaftarkan. perkawinan tersebut 6 bulan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Mengenai prosedur administrasi ini adalah berupa dokumen dokumen yang perlu disiapkan untuk melangsungkan perkawinan dengan WNI yang telah dicantumkan melalui lembaran yang bernama Senarai Semak Dokumen Permohonan Nikah Dengan Warga Asing Di Luar Negara.

2. Ijin WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI di negara Indonesia

Selanjutnya, syarat perkawinan yang lain bagi WNA untuk mendapatkan ijin agar pernikahan tersebut terpenuhi di antaranya yaitu⁸:

- a. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam dari MUI/KUA).
- b. Harus ada izin dari kedutaan Negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa asing, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi.
- c. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata).
- d. Harus punya KITAS (Kartu Tinggal Terbatas) yang masih berlaku.
- e. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- f. Surat catatan keterangan SKCK (surat keterangan dari kepolisian). Hal ini bermaksud untukantisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
- g. Surat keterangan dari puskesmas tidak terkena AIDS.
- h. Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia.
- i. Kartu keluarga.
- j. Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah Dengan catatan bahwa untuk KITAS dan RPTKA sebagai pelengkap.

⁸ Nur Anisah, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Kua Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2018.

C. Ijin Nikah Warga Negara Indonesia Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan di Malaysia

1. Ijin WNI melakukan perkawinan dengan WNA di Malaysia

Dalam kasus yang penulis teliti, WNI Perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan di negara Malaysia harus memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003. Terdapat beberapa ketentuan di dalam undangundang tersebut agar perempuan yang berasal dari bisa mendapatkan izin diantaranya yaitu:

Pertama, Wali dari perempuan harus setuju mengenai perkawinan tersebut. Jika calon pasangan perempuan tersebut tidak mempunyai wali nasab maka digantikan wali hakim (wali raja) dengan persetujuan hakim terlebih dahulu.

Kedua, Perempuan WNI yang ingin melangsungkan perkawinan mendaftarkan keterangan perkawinan tersebut terlebih dahulu di KUA Kecamatan Tambak dan Kedutaan.

Ketiga, Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar wilayah Malaysia dalam hal ini berada di Kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Enakmen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor (2003).

Selanjutnya, dalam hal prosedur administrasi yang perlu disiapkan oleh perempuan asal WNI tersebut dibuktikan dengan membawa beberapa dokumen yang diantaranya⁹ :

- a. Foto Copy Paspor/KTP/IC.
- b. Surat Keterangan Gadis/Jejaka dari Kantor Kelurahan di Indonesia Tempat dimana Tinggal (N1, N2, N3, N4) ATAU Foto Copy Surat Cerai/Kematian jika Janda.
- c. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Menikah di luar Negeri dari KUA (jika Pernikahan di Malaysia).
- d. Perempuan wajib melampirkan Surat Wali yang di legalisir dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan.

⁹ Portal Resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negeri Johor Melalui Kementerian luar Negeri Diakses Tanggal 29 Maret Pukul 15.32

- e. Foto Copy Surat Keterangan Wali Hakim (Untuk Perempuan: Jika Pernikahan dilangsungkan di Malaysia Tanpa Kehadiran Wali).
- f. Photo 1 lembar.

2. Ijin WNI Melakukan Perkawinan Dengan WNI di Indonesia

Syarat perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA juga harus memenuhi persyaratan di Indonesia terlebih dahulu agar dapat memperoleh ijin tersebut. Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnyanya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.¹⁰ Pada dasarnya syarat tersebut terletak pada dokumen yang perlu dipersiapkan saja, terkait masalah persyaratan melalui undang-undang hal itu yaitu harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil terlebih dahulu.

D. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan

1. Status Kewarganegaraan Pasangan Suami Istri

Mengenai status perkawinan antara WNI dan WNA hal tersebut telah diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan diantaranya yaitu¹¹:

- a. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan. Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- b. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- c. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya Airlangga University Press, 2008) h. 19.

¹¹ Pasal 26 ayat 1-4 Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006

wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

- d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanggal perkawinannya berlangsung.

Jika melihat dari ketentuan pasal 26, khususnya ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya. akibat perkawinan, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. Bagi WNI yang ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan pernyataan tertulis kepada pejabat atau perwakilan RI. Hal ini dimaksudkan agar mengantisipasi kehilangan kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan dikarenakan bekerjanya hukum kewarganegaraan negara pasangannya tersebut.

2. Status Anak Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka Undang-Undang yang lama tidak dipergunakan lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya sudah tidak lagi diatur.

Secara khusus, anak dari pasangan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai menikah. Ketika anakanak berusia 18 tahun atau menikah mereka harus memutuskan apakah akan mengambil kewarganegaraan ayah atau ibu mereka. Undang-undang juga mengatur bahwa anak-anak yang belum menikah di bawah usia 18 tahun yang lahir sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap warga negara Indonesia.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan.¹²

3. Status Harta Benda

Beberapa asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat-akibat perkawinan seperti harta kekayaan perkawinan adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada¹³:

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*), atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 37, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan beda kewarganegaraan akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan asal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR (Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1.

¹² Freddy Alfrando Kalagison, "Kedudukan Anak Yang aahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No.1 Tahun 1974", Jurnal aex Privatum, Vol. VI No. 1 (Januari-Maret 2018)

¹³ Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2013) h. 266.

4. Perceraian Beda Kewarganegaraan

Perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional¹⁴. Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia.¹⁵ Hal ini menjadi tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri. Jika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri mengenai tata cara perceraian antara penggugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) dan tergugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) yang berdomisili di luar negeri hal ini diatur sesuai dengan pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5. Harta Waris Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak, mengenai bagianbagian waris, mengenai legitime, pemecahan dan lain-lain. Pewarisan hukum perdata internasional menganut asas sebagai berikut¹⁶ :

- a. Pewarisan berdasarkan dimana benda tersebut berada (*asas lex rei sitae*) apabila obyek pewarisan adalah benda tetap.
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*) atau domisili pewaris saat meninggal (*lex domicile*) apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak.
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat (*testament*).
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi

¹⁴ Ibid h.237

¹⁵ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 36

¹⁶ Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum..... h. 269

warganegara pada saat ia meninggal.

Namun hingga saat ini, masalah kewarisan dalam perkawinan beda kewarganegaraan belum ada pengaturan tersendiri. Masyarakat dapat memilih hukum kewarisan BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Oleh karena itu, pewarisan dalam perkawinan beda kewarganegaraan diserahkan pada masing-masing suami istri untuk menentukan hukum yang akan digunakan.

KESIMPULAN

Mengenai kewenangan kua dalam mencatatkan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri juga dijelaskan oleh kepala kua kecamatan tambak bahwa perkawinan tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 1 jika perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara WNI dan WNA adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di tempat perkawinan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut dibuktikan dengan pasangan suami isteri mendapatkan bukti dari hasil perkawinan yang telah dilangsungkan berupa kutipan akta nikah yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi. Ketentuan mengenai ijin perkawinan beda kewarganegaraan baik di negara Malaysia dan Indonesia hampir dikatakan sama baik dari persyaratan atau dokumen dan ketentuan perkawinan beda kewarganegaraan yang diatur di dalam undang-undang. Terdapat sedikit perbedaan antara negara Malaysia dan Indonesia yaitu terkait ketentuan minimal umur bagi pasangan laki-laki yang ingin melakukan perkawinan beda kewarganegaraan yaitu jika di Negara Malaysia ketentuan laki-laki minimal umur adalah 18 tahun sedangkan ketentuan di Indonesia adalah umur 19 tahun. Hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan juga dapat menimbulkan akibat dalam hukum perdata baik bagi pasangan dan lain-lain. Akibat yang timbul dari perkawinan beda kewarganegaraan diantaranya yaitu kewarganegaraan pasangan suami istri setelah melangsungkan perkawinan, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan, status harta benda, perceraian perkawinan beda kewarganegaraan, dan status hak waris anak akibat perkawinan beda kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafika).

Departemen Agama, 2000, Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Jakarta : Pustaka).

Hardjowahono, Bayu Seto, 2013, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).

Prawirohamidjojo, Soetojo, 2017, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya : Airlangga University Press).

Purbacaraka, Purnadi, dan Agus Brotosusilo, 1977, Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press).

Soemanto Wasny, 1999, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: Bumi Aksara)

Jurnal

Alfrando Kalagison, Freddy “Kedudukan Anak Yang aahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No.1 Tahun 1974”, Jurnal aex Privatum, Vol. VI No. 1 (Januari-Maret 2018).

Anisah, Nur, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Kua Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 3 No. 1 (Januari-Juni 2018).

Website

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen> diakses pada tanggal 01 April 2024

Portal Resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negeri Johor Melalui

Kementerian Luar Negeri Diakses Tanggal 29 Maret Pukul 15.32 Perundang-undangan Pasal 26 ayat 1-4 Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006

Wawancara

Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 25 Maret Pukul 13.58